



SALINAN

KEPALA DESA DALEMAN
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA DALEMAN
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG

PEMANFAATAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA DESA DALEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli desa, Pemerintah Desa perlu mengelola dan memanfaatkan aset desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa, pemanfaatan aset desa ditetapkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Aset Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 231);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
10. Peraturan Desa Daleman Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Daleman Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALEMAN

dan

KEPALA DESA DALEMAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PEMANFAATAN ASET DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dalem Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Pendapatan Desa adalah hak Pemerintah Desa, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
6. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
7. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam menggunakan aset Desa yang sesuai dengan tugas dan fungsi.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan aset Desa secara tidak langsung dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan Desa dan tidak mengubah status kepemilikan.
9. Sewa adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
10. Pinjam pakai adalah pemanfaatan aset Desa antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lain serta Lembaga Kemasyarakatan Desa di Desa setempat dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan.
11. Kerjasama pemanfaatan adalah pemanfaatan aset Desa oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka meningkatkan pendapatan Desa.
12. Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
13. Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang milik Desa berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pemerintahan Desa untuk didayagunakan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

BAB II JENIS ASET DESA

Pasal 2

Jenis aset Desa Daleman terdiri atas:

- a. kekayaan asli desa;
- b. kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa;
- c. kekayaan Desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;

Pasal 3

- (1) Kekayaan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:
 - a. tanah kas desa;
 - a. bangunan desa;
- (2) Kekayaan milik desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
 - a. Laptop
 - b. Printer
 - c. Kursi Plastik
 - d. Kursi tunggu Stainles
 - e. Meja Kerja
 - f. Ac
 - g. Etalase
 - h. Kipas Angin Air
 - i. Kipas Angin Biasa
 - j. Televisi
 - k. Sound System
 - l. Kursi Stainles
 - m. Kursi Tamu Sofa
- (3) Kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2-huruf c, terdiri atas tanah dan Bangunan PAUD Dhini Asih

Pasal 4

- (1) Seluruh aset desa diinventarisir dalam register aset desa sesuai dengan jenis aset desa.
- (2) Register aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB III
PENGELOLAAN ASET DESA

Bagian Kesatu
Pengelola

Pasal 5

Pengelolaan aset desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Pasal 6

- (1) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan aset desa.
- (2) Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
 - a. menetapkan kebijakan pengelolaan aset desa;
 - b. menetapkan pembantu pengelola dan petugas/pengurus aset desa;
 - c. menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan aset desa;
 - d. menetapkan kebijakan pengamanan aset desa;
 - e. mengajukan usul pengadaan, pemindahtanganan dan atau penghapusan aset desa yang bersifat strategis melalui musyawarah desa;
 - f. menyetujui/menolak usul pemindahtanganan dan penghapusan aset desa sesuai batas kewenangan; dan
 - g. menyetujui/menolak usul pemanfaatan aset desa selain tanah dan/atau bangunan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa.
- (4) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa; dan
 - b. unsur Perangkat Desa sebagai petugas/pengurus aset desa.
- (5) Petugas/pengurus aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, adalah Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.

Pasal 7

- (1) Sekretaris Desa selaku pembantu pengelola aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:
 - a. meneliti rencana kebutuhan aset desa;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset desa;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan aset desa yang telah di setujui oleh Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi aset desa; dan

- e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset desa.
- (2) Petugas/pengurus aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, bertugas dan bertanggung jawab:
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset desa;
 - b. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset desa yang diperoleh dari beban APBDesa dan perolehan lainnya yang sah kepada Kepala Desa;
 - c. melakukan inventarisasi aset desa;
 - d. mengamankan dan memelihara aset desa yang dikelolanya; dan
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan aset desa.

BAB IV PEMANFAATAN ASET DESA

Pasal 8

- (1) Aset Desa Daleman bisa dimanfaatkan oleh pihak ketiga.
- (2) Pemanfaatan aset Desa dilaksanakan sepanjang tidak dipergunakan langsung untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (3) Daftar aset Desa Daleman yang bisa dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Bagian Kesatu Bentuk Pemanfaatan

Pasal 9

Bentuk pemanfaatan aset Desa, berupa:

- a. sewa;
- b. pinjam pakai;
- c. kerjasama pemanfaatan; dan
- d. bangun guna serah atau bangun serah guna.

Bagian Kedua Sewa

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, tidak merubah status kepemilikan aset desa.
- (2) Jangka waktu sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Sewa aset desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek perjanjian sewa;
 - c. jenis, luas atau jumlah barang, besaran sewa dan jangka waktu;

- d. tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu sewa;
- e. hak dan kewajiban para pihak;
- f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
- g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Ketiga Pinjam Pakai

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan aset desa berupa pinjam pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dilaksanakan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Desa lainnya serta Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- (2) Pinjam pakai aset Desa sebagaimana ayat (1), dikecualikan untuk tanah, bangunan dan aset bergerak berupa kendaraan bermotor.
- (3) Jangka waktu pinjam pakai aset desa paling lama 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang.
- (4) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian pinjam pakai.
- (5) Pinjam pakai aset Desa dilaksanakan berdasarkan perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. jenis atau jumlah barang yang dipinjamkan;
 - c. jangka waktu pinjam pakai;
 - d. tanggung jawab peminjam atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman;
 - e. hak dan kewajiban para pihak;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. persyaratan lain yang dianggap perlu.

Bagian Keempat Kerjasama Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Kerjasama pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka:
 - a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna aset desa; dan
 - b. meningkatkan pendapatan desa.
- (2) Kerja Sama Pemanfaatan aset desa berupa tanah dan/atau bangunan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalam APB Desa untuk memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan/atau perbaikan yang diperlukan terhadap tanah dan bangunan tersebut;

- b. pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan atau menggadaikan aset desa yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan;
- (3) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi tetap setiap tahun selama jangka waktu pengoperasian yang telah ditetapkan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pemanfaatan melalui rekening Kas Desa;
 - b. membayar semua biaya persiapan dan pelaksanaan kerja sama pemanfaatan; dan
 - c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lama 15 (lima belas) tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang.
- (4) Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan ditetapkan dalam surat perjanjian yang memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek kerjasama pemanfaatan;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban para pihak;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - g. peninjauan pelaksanaan perjanjian.

Bagian Kelima
Bangun Guna Serah dan
Bangun Serah Guna

Pasal 13

- (1) Bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d berupa tanah dengan pihak lain dilaksanakan dengan pertimbangan:
 - a. Pemerintah Desa memerlukan bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa; dan
 - b. tidak tersedia dana dalam APB Desa untuk penyediaan bangunan dan fasilitas tersebut.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama jangka waktu pengoperasian memiliki kewajiban, antara lain:
 - a. membayar kontribusi ke rekening kas Desa setiap tahun; dan
 - b. memelihara objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (3) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, besarnya ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau memindahtangankan tanah yang menjadi objek bangun guna serah atau bangun serah guna.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menanggung biaya yang berkenaan dengan persiapan dan pelaksanaan penyusunan surat perjanjian, dan konsultan pelaksana.

Pasal 14

- (1) Jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna paling lama 20 tahun (dua puluh tahun) dan dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan waktu bangun guna serah atau bangun serah guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Tim yang dibentuk Kepala Desa dan difasilitasi oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Dalam hal jangka waktu bangun guna serah atau bangun serah guna diperpanjang, pemanfaatan dilakukan melalui kerjasama pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12.
- (4) Bangun guna serah atau bangun serah guna dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang paling sedikit memuat:
 - a. para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - b. objek bangun guna serah;
 - c. jangka waktu bangun para pihak yang terikat dalam perjanjian;
 - d. penyelesaian perselisihan;
 - e. keadaan di luar kemampuan para pihak (*force majeure*); dan
 - f. persyaratan lain yang di anggap perlu;

BAB V SUBJEK PEMANFAATAN

Pasal 15

Subjek pemanfaatan aset Desa adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/memakai aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

BAB VI TATA CARA DAN HASIL PEMANFAATAN

Pasal 16

Tata cara pemanfaatan aset Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 17

Hasil pemanfaatan aset desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan pendapatan Desa dan dimasukkan ke dalam rekening Kas Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka Peraturan Desa Dalem Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Dalem Tahun 2019 Nomor 7);

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Daleman.

Ditetapkan di Daleman
pada tanggal 14 Juni 2021
KEPALA DESA DALEMAN

ttd

SUDARMAN

Diundangkan di Daleman
pada tanggal 14 Juni 2021
SEKRETARIS DESA DALEMAN

ttd

PURWANTO

LEMBARAN DESA DALEMAN TAHUN 2021 NOMOR 5

INVENTARISASI ASET DESA

KODE DESA : 3311052012

PEMERINTAH DESA DALEMAN KECAMATAN NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JENIS BARANG	KODE BARANG	IDENTITAS BARANG	ASAL USUL BARANG			TANGGAL PEROLEHAN /PEMBELIAN	NILAI PEROLEHAN	KETERANGAN
				APB DESA	PEROLEHAN LAIN YANG SAH	ASET/KEKAYAAN ASLI DESA			
1	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.001	HM 009			√	5/14/2019	311,376,000	Tanah Ditanami Padi
2	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.002	HM 032			√	5/14/2019	150,432,000	Tanah Ditanami Padi
3	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.003	HM 048			√	5/14/2019	144,912,000	Tanah Ditanami Padi
4	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.004	HM 013			√	5/14/2019	134,064,000	Tanah Ditanami Padi
5	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.005	HM 012			√	5/14/2019	78,384,000	Tanah Ditanami Padi
6	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.006	HM 043			√	5/14/2019	47,712,000	Tanah Ditanami Padi
7	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.007	HM 028			√	5/14/2019	165,216,000	Tanah Ditanami Padi
8	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.008	HM 025			√	5/14/2019	27,072,000	Tanah Ditanami Padi
9	Tanah Kas Desa	2.01.01.00.009	HM 027			√	5/14/2019	261,552,000	Tanah Ditanami Padi
10	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 038			√	5/14/2019	150,336,000	Bengkok Kepala Desa
11	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 039			√	5/14/2019	139,920,000	Bengkok Kepala Desa
12	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 040			√	5/14/2019	108,048,000	Bengkok Kepala Desa
13	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 037			√	5/14/2019	152,064,000	Bengkok Kepala Desa
14	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 046			√	5/14/2019	423,360,000	Bengkok Kepala Desa
15	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 050			√	5/14/2019	195,072,000	Bengkok Kepala Desa
16	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 017			√	5/14/2019	157,680,000	Bengkok Kepala Desa
17	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 019			√	5/14/2019	245,952,000	Bengkok Kepala Desa
18	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.001	HM 018			√	5/14/2019	145,728,000	Bengkok Kepala Desa
19	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.002	HM 033			√	5/14/2019	41,712,000	Bengkok Sekretaris Desa
20	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.002	HM 045			√	5/14/2019	347,328,000	Bengkok Sekretaris Desa
21	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.002	HM 041			√	5/14/2019	683,520,000	Bengkok Sekretaris Desa
22	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.003	HM 026			√	5/14/2019	426,624,000	Bengkok Kaur Keuangan
23	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.004	HM 023			√	5/14/2019	129,792,000	Bengkok Kaur Perencanaan
24	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.004	HM 022			√	5/14/2019	180,240,000	Bengkok Kaur Perencanaan
25	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.005	HM 024			√	5/14/2019	331,440,000	Bengkok Kaur TU & Umum
26	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.006	HM 014			√	5/14/2019	107,280,000	Bengkok Kasi Pemerintahan
27	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.006	HM 035			√	5/14/2019	124,032,000	Bengkok Kasi Pemerintahan
28	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.006	HM 015			√	5/14/2019	85,968,000	Bengkok Kasi Pemerintahan
29	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.007	HM 036			√	5/14/2019	313,488,000	Bengkok Kasi Kesejahteraan
30	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.007	HM 042			√	5/14/2019	40,656,000	Bengkok Kasi Kesejahteraan
31	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.008	HM 021			√	5/14/2019	318,288,000	Bengkok Kasi Pelayanan
32	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.009	HM 020			√	5/14/2019	94,224,000	Bengkok Kadus I
33	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.009	HM 034			√	5/14/2019	207,696,000	Bengkok Kadus I
34	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.009	HM 044			√	5/14/2019	238,992,000	Bengkok Kadus I
35	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.010	HM 049			√	5/14/2019	286,992,000	Bengkok Kadus II
36	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.010	HM 053			√	5/14/2019	140,928,000	Bengkok Kadus II
37	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.010	HM 051			√	5/14/2019	69,600,000	Bengkok Kadus II

38	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.010	HM 047			√	5/14/2019	77,856,000	Bengkok Kadus II
39	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.011	HM 031			√	5/14/2019	122,448,000	Bengkok Kadus III
40	Tanah Kas Desa	2.01.01.01.011	HM 016			√	5/14/2019	493,920,000	Bengkok Kadus III
41	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.001	HM 001			√	6/26/2000	37,536,000	Kantor Balai Desa
42	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.002	HM 010			√	4/6/2006	83,184,000	Tanah Bangunan Sekolah dan Bangunan Sarana Olah Raga
43	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.003	HM 011			√	4/6/2006	21,216,000	Tanah Bangunan Sekolah
44	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.004	HM 052			√	5/14/2019	587,520,000	Tanah Bangunan Sekolah
45	Tanah Kas Desa	2.01.12.04.005	HM 030			√	5/14/2019	84,542,000	Tanah Bangunan Sekolah
46	Hibah	2.01.12.04.006			√				Tanah Bangunan Sekolah
47	Tanah Kas Desa	2.01.13.01.005	HM 029			√	5/14/2019	176,256,000	Lapangan Sepak Bola
48	Tanah Kas Desa	2.01.02.01.001	Danyangan			√	1965	-	Tanah OO
49	Tanah Kas Desa	2.01.02.01.002	Danyangan			√	1965	-	Tanah OO
50	Tanah Kas Desa	2.01.02.01.003	Danyangan			√	1965	-	Tanah OO
51	Tanah Kas Desa	2.01.02.03.001	Makam			√	1965	-	Tanah Makam Islam
52	Hibah	2.01.02.03.004	Makam		√		1965	-	Tanah Makam Islam
53	Tanah Kas Desa	2.01.02.03.007	Makam			√	1965	-	Tanah Makam Islam
54	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			12/12/2018	7760000	Patoman
55	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurug an Padas	√			12/12/2018	19,159,000	Daleman
56	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			7/13/2018	7,760,000	Patoman
57	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			7/13/2018	19,159,000	Daleman
58	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			5/20/2020	10185000	Mundu RT 1 RW 2
59	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			5/23/2020	19480000	Darasan RT 1 RW 5
60	Tanah Jalan	2 01 12 08 001	Pengurugan Padas	√			12/3/2020	5805000	Gaden RT 3 RW 6
61	Gedung dan bangunan	4.00.00.00.001	Pagar		√		11/18/2018	54,400,000	Pagar Balai Desa
62	Gedung dan bangunan	4.00.00.00.002	Pagar		√		11/19/2021	6,850,000	Pagar TK
63	Gedung dan bangunan	4.00.00.00.003	Gapura	√			9/24/2018	55,115,000	Gapura Batas Desa
64	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.001	Kantor Desa	√	√		11/3/2020	320,852,000	Gedung Timur
65	Bangunan Gedung Kantor Permanen	4.01.01.01.003	Kantor Desa				1980	50,000,000	Gedung Barat
66	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	4.01.01.08.001	Pendopo				2013	90,000,000	Pendopo Balai Desa
67	Bangunan Gedung	4.01.01.24.004	Parkiran		√		11/18/2018	15,608,000	Parkiran Balai Desa
68	Bangunan Gedung	4.01.01.24.005	Parkiran	√			12/31/2016	12,900,000	Parkiran TK
69	Bangunan Gedung	4.01.01.09.001	Tempat Pendidikan	√	√		8/14/2019	70,700,000	TK Desa
70	Bangunan Gedung	4.01.01.09.002	Tempat Pendidikan		√		2016	33,000,000	PAUD
71	Jalan Desa	5 01 01 01 001	Beton	√			11/18/2017	44,677,000	Taderan - Doho
72	Jalan Desa	5 01 01 01 002	Beton	√			11/18/2017	19,593,000	Gaden RT 2 RW 6
73	Jalan Desa	5 01 01 01 003	Beton	√			11/18/2017	42,143,000	Darasan RT 4 RW 5
74	Jalan Desa	5 01 01 01 004	Beton	√			11/12/2018	24,691,000	Gaden RT 3 RW 6
75	Jalan Desa	5 01 01 01 005	Beton	√			11/10/2018	18,996,500	Gaden RT 3 RW 6
76	Jalan Desa	5 01 01 01 006	Beton	√			11/13/2018	38,489,000	Daleman
77	Jalan Desa	5 01 01 01 007	Beton	√			7/24/2018	48,260,000	Mundu RT 3 RW 1
78	Jalan Desa	5 01 01 01 008	Beton	√			7/20/2018	43,763,000	Mundu RT 1 RW 2

79	Jalan Desa	5 01 01 01 009	Beton	√			7/25/2018	103,504,000	Mundu RT 2 RW 2
80	Jalan Desa	5 01 01 01 010	Beton	√			7/21/2018	17,750,000	Karangjoho
81	Jalan Desa	5 01 01 01 011	Beton	√			7/24/2018	45,976,500	Darasan RT 3 RW 5
82	Jalan Desa	5 01 01 01 012	Beton	√			7/24/2018	29,509,500	Gaden RT 2 RW 6
83	Jalan Desa	5 01 01 01 013	Beton	√			7/22/2018	29,263,500	Gaden RT 3 RW 6
84	Jalan Desa	5 01 01 01 014	Beton	√			5/8/2018	69,193,500	Tegalan- Taderan
85	Jalan Desa	5 01 01 01 015	Beton	√			5/7/2018	26,899,000	Tegalan
86	Jalan Desa	5 01 01 01 016	Beton	√			7/6/2018	32,164,000	Darasan RT 2 RW 5
87	Jalan Desa	5 01 01 01 017	Beton	√			5/14/2018	33,591,500	Darasan RT 3 RW 5
88	Jalan Desa	5 01 01 01 018	Beton	√			6/12/2019	18,707,500	Ngemplak RT 1 RW 3
89	Jalan Desa	5 01 01 01 019	Beton	√			6/8/2019	39,995,000	Mundu RT 1 RW 2
90	Jalan Desa	5 01 01 01 020	Beton	√			6/30/2019	37,982,500	Darasan RT 3 RW 5
91	Jalan Desa	5 01 01 01 021	Beton	√			6/9/2019	44,552,500	Mundu RT 1 RW 2
92	Jalan Desa	5 01 01 01 022	Beton	√			6/30/2019	34,257,500	Daleman
93	Jalan Desa	5 01 01 01 023	Beton	√			6/23/2019	49,222,500	Jendulan
94	Jalan Desa	5 01 01 01 024	Beton	√			6/15/2019	29,587,500	Darasan RT 1 RW 5
95	Jalan Desa	5 01 01 01 025	Beton	√			6/10/2019	34,210,700	Gaden RT 3 RW 6
96	Jalan Desa	5 01 01 01 026	Beton	√			11/30/2019	12,010,000	Sawit RT 1 RW 3
97	Jalan Desa	5 01 01 01 027	Beton	√			11/18/2019	42,207,500	Tegalan
98	Jalan Desa	5 01 01 01 028	Beton	√			12/3/2019	14,760,000	Ngemplak RT 1 RW 3
99	Jalan Desa	5 01 01 01 029	Beton	√			11/9/2019	24,610,000	Karangjoho
100	Jalan Desa	5 01 01 01 030	Beton	√			11/3/2019	27,760,000	Taderan
101	Jalan Desa	5 01 01 01 031	Beton	√			11/13/2019	50,000,000	Salam
102	Jalan Desa	5 01 01 01 032	Beton	√			11/6/2019	13,910,000	Jendulan
103	Jalan Desa	5 01 01 01 033	Beton	√			5/4/2020	34,193,000	Salam
104	Jalan Desa	5 01 01 01 034	Beton	√			5/1/2020	7,715,000	Karang
105	Jalan Desa	5 01 01 01 035	Beton	√			5/2/2020	25,443,000	Ngemplak - Maron
106	Jalan Desa	5 01 01 01 036	Beton	√			9/17/2020	29,362,000	Karangjoho
107	Jalan Desa	5 01 01 01 037	Beton	√			4/30/2021	49,539,400	Karangjoho - Patoman
108	Jalan Desa	5 01 01 01 038	Beton	√			5/17/2021	57,833,200	Patoman - Darasan
109	Jalan Desa	5 01 01 01 039	Beton	√			5/22/2021	21,492,800	Darasan RT 2 RW 5
110	Jalan Desa	5 01 01 01 040	Beton	√			5/11/2021	7,462,400	Darasan RT 3 RW 5
111	Jalan Desa	5 01 01 01 041	Beton	√			9/7/2021	34,072,400	Darasan RT 2 RW 5
112	Jalan Desa	5 01 01 01 042	Aspalt		√		12/27/2018	100,000,000	Karang -Patoman
113	Jalan Desa	5 01 01 01 043	Aspalt		√		9/22/2019	100,000,000	Tempel
114	Jalan Desa	5 01 01 01 044	Aspalt		√		9/16/2019	100,000,000	Daleman
115	Jalan Desa	5 01 01 01 045	Aspalt	√			6/11/2019	34,992,800	Gaden RT 2 RW 6
116	Jalan Desa	5 01 01 01 046	Aspalt	√			6/6/2019	43,693,800	Mundu RT 1 RW 2
117	Jalan Desa	5 01 01 01 047	Aspalt	√			6/8/2019	18,847,800	Daleman
118	Jalan Desa	5 01 01 01 048	Aspalt	√			7/15/2019	45,540,400	Gaden RT 1 RW 6
119	Jalan Desa	5 01 01 01 049	Aspalt	√			6/11/2019	35,780,000	Mundu RT 3 RW 1
120	Jalan Desa	5 01 01 01 050	Aspalt	√			7/2/2019	49,551,800	Daleman
121	Jalan Desa	5 01 01 01 051	Aspalt	√			7/6/2019	37,823,000	Darasan RT 3 RW 5
122	Jalan Desa	5 01 01 01 052	Aspalt	√			11/9/2019	15,532,800	Maron
123	Jalan Desa	5 01 01 01 053	Aspalt	√			11/7/2019	20,790,400	Mundu
124	Jalan Desa	5 01 01 01 054	Aspalt	√			11/3/2019	23,063,000	Jendulan

125	Jalan Desa	5 01 01 01 055	Aspalt	√			5/15/2020	46,043,000	Mundu RT 2 RW 2
126	Jalan Desa	5 01 01 01 056	Aspalt	√			5/18/2020	13,445,500	Patoman
127	Jalan Desa	5 01 01 01 057	Aspalt	√			5/20/2020	20,489,000	Daleman
128	Jalan Desa	5 01 01 01 058	Aspalt	√			5/28/2020	33,247,500	Darasan RT 2 RW 5
129	Jalan Desa	5 01 01 01 059	Aspalt	√			6/2/2020	39,108,000	Darasan RT 4 RW 5
130	Jalan Desa	5 01 01 01 060	Aspalt		√		2/24/2021	100,000,000	Sawit
131	Jalan Desa	5 01 01 01 061	Aspalt		√		2/24/2021	100,000,000	Gaden RW 6
132	Jalan Desa	5 01 01 01 060	Aspalt		√		6/30/2021	100,000,000	Mundu RW 2
133	Jalan Desa	5 01 01 01 061	Aspalt		√		6/30/2021	100,000,000	Gaden RW 6
134		5 01 01 01 062	JUT Makadam	√			11/18/2017	26,970,000	Gaden RT 2 RW 6
135	Jalan Desa	5 01 01 01 063	Talud Jalan	√			11/18/2017	43,567,000	Ngemplak - Maron
136	Jalan Desa	5 01 01 01 064	Talud Jalan	√			12/29/2017	75,659,000	Darasan RT 4 RW 5
137	Jalan Desa	5 01 01 01 065	Talud Jalan	√			11/20/2018	8,513,000	Daleman
138	Jalan Desa	5 01 01 01 066	Talud Jalan	√			11/12/2018	73,804,000	Mundu RT 3 RW 1
139	Jalan Desa	5 01 01 01 067	Talud Jalan	√			11/2/2018	50,169,500	Karang
140	Jalan Desa	5 01 01 01 068	Talud Jalan	√			10/31/2018	56,460,000	Maron
141	Jalan Desa	5 01 01 01 069	Talud Jalan	√			6/29/2019	11,345,000	Karangjoho
142	Jalan Desa	5 01 01 01 070	Talud Jalan	√			6/29/2019	12,110,000	Karangjoho
143	Jalan Desa	5 01 01 01 071	Talud Jalan	√			10/31/2019	14,217,500	Karang
144	Jalan Desa	5 01 01 01 072	Talud Jalan	√			12/2/2019	10,457,500	Sawit
145	Jalan Desa	5 01 01 01 073	Talud Jalan	√			1/22/2019	26,042,500	Daleman
146	Jalan Desa	5 01 01 01 074	Talud Jalan	√			9/20/2020	49,943,000	Darasan RT 1 RW 5
147	Jalan Desa	5 01 01 01 075	Talud Jalan	√			9/23/2021	44,378,000	Patoman
148	BANGUNAN AIR IRIGASI	5 02 01 00 001	Talud Irigasi	√			11/18/2018	27,184,500	Darasan RT 1 RW 5
149	BANGUNAN AIR IRIGASI	5 02 01 00 002	Talud Irigasi	√			11/16/2018	39,339,500	Darasan RT 1 RW 5
150	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	5 02 01 00 003	Talud Pembuangan	√			10/24/2019	49,940,000	Darasan RT 3 RW 5
151	Saluran Tersier (Bangunan Pembawa Irigasi)	5 02 01 00 003	Talud Pembuangan	√			11/19/2019	34,112,500	Ngemplak
152	Bangunan Gorong- Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	5 02 07 05 003	Gorong Gorong	√			11/2/2018	6,837,000	Mundu RT 3 RW 1
153	Bangunan Gorong- Gorong (Bangunan Pelengkap Air Kotor)	5 02 07 05 003	Gorong Gorong	√			10/28/2019	4,813,000	Tegalan
154	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	7.01.01.09.003	Gedung	√	√		7/5/2022	637,493,000	Gedung Serba Guna
155	Gedung dan Bangunan dalam Pengerjaan	7.01.01.09.003	Kantor Desa	√	√		12/22/2021	167,751,500	Kantor Utara
156	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Tensi jarum	√			11/9/2017	3,600,000	Pokja Desa Siaga

157	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Stetoskop	√			11/9/2017	760,000	Pokja Desa Siaga
158	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Timbangan injak	√			11/9/2017	400,000	Pokja Desa Siaga
	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Termo	√					Pokja Desa Siaga
159	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Meter Digital	√			11/9/2017	80,000	
160	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Startur meter	√			11/9/2017	160,000	Pokja Desa Siaga
161	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Tensi Jarum ABN Spectrum	√			2/2/2019	200,000	Pokja Desa Siaga
162	Suku cadang alat kedokteran lainnya	1.01.02.03.999	Doppler Gistos LCD	√			2/2/2019	1,000,000	Pokja Desa Siaga
163	Tempat Sampah	1 01 03 05 004	10 Tong Sampah	√			8/15/2019	1,000,000	Tong Sampah RT 1 RW 1
164	Tempat Sampah	1 01 03 05 004	2 Tempat Sampah	√			12/18/2019	60,000	Tempat Sampah Kantor
165	Tempat Sampah	1 01 03 05 004	Tempat Sampah	√			7/22/2020	50,000	BPD
166	Keset	1 01 03 05 004		√			7/22/2020	25,000	BPD
167	Kendaraan bermotor angkutan barang lainnya	3.02.01.03.999	Viar roda 3	√			9/23/2020	28,000,000	BUMDES
168	Kendaraan Roda 2	3.02.01.04.001	Yamaha N-Max		√		9/24/2019	31,415,000	Dipakai Kepala Desa
169	Kendaraan Roda 2	3.02.01.04.002	Honda Supra		√		7/29/2003	4,500,000	Dipakai Kadus I
170	Kendaraan Roda 2	3.02.01.04.001	Suzuki Shooter		√		1/8/2013	11,600,000	Dipakai Sekdes
171	Gerobak Tarik	3 02 02 01 001	Gerobak Sampah	√			8/18/2019	2,600,000	Gerobak sampah RT 1 RW 1
172	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	3 05 01 02 003		√			7/22/2020	75,000	BPD
173	Mesin Cetak	3.05.01.03.008	Mesin Fotokopi	√			8/2/2017	8,500,000	Canon IR 4570
174	Mesin Potong Rumput	3 05 02 03 003	Gendong	√			8/19/2019	1,300,000	Yamamax
175	Kipas Angin	3 05 02 04 006	Kipas Angin berdiri	√			9/18/2019	120,000	Kipas Angin (BPD)
176	Kipas Angin	3 05 02 04 006	Kipas Angin berdiri	√			12/2/2019	300,000	COSMOS 16"
177	Camera Digital	3 06 01 02 128	DSLR	√			12/8/2019	8,800,000	Canon EOS 200 DRIT,TAS,MMC 32 GB
178	Camera Digital	3 06 01 02 128	Poket	√			7/22/2022	1,500,000	BPD
179	Mesin Cetak	3.07.01.03.003	Printer	√			7/21/2016	1,650,000	Epson L120
180	Mesin Cetak	3.07.01.03.003	Printer		√		12/12/2016	2,440,500	canon MP 287
181	Mesin Cetak	3.07.01.03.003	Printer		√		12/12/2016	2,440,500	canon MP 250
182	Mesin Cetak	3.07.01.03.003	Printer	√			8/1/2020	2,250,000	Epson L110
183	Mesin Cetak	3.07.01.03.003	Printer		√		12/28/2021	1,272,000	Epson L111
184	Alat Volley	3 10 01 02 002	1.tiang 2.nett 3.bola 2 buah	√			12/7/2019	940,000	K.T
185	Kursi Besi	3.05.02.01.003	Kursi stainlies busa	√			12/7/2017	3,850,000	Quality
186	Kursi Besi	3.05.02.01.003	Kursi stainlies busa	√			5/9/2018	75,000	Quality
187	Kursi Besi	3.05.02.01.003	Kursi stainlies busa	√			11/19/2018	27,300,000	Quality
188	Kursi Besi	3.05.02.01.003	Kursi stainlies		√		12/1/2020	3,000,000	Kursi panjang
189	Laptop	3.07.01.02.002	Acer	√			7/21/2016	5,350,000	2140x-38GR

[illegible]